

**TINGKAT PERCERAIAN DAN PENGARUH FAKTOR EKONOMI DI
KABUPATEN KARAWANG**

**Irma Garwan, S.H., M.H., Abdul Kholiq, S.H., M.H., dan Muhammad Gary
Gagarin Akbar, S.H., M.H**

Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Buana Perjuangan Karawang
Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur Karawang
irma.garwan@ubpkarawang.ac.id

Naskah diterima: 2 April; direvisi: 16 April; disetujui: 10 Mei

ABSTRAK

Adanya perceraian justru menimbulkan akibat pemisahan ikatan suami dan isteri. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah dan mengkaji pengaruh faktor ekonomi terhadap meningkatnya tingkat perceraian di Kabupaten Karawang. Serta analisis pengaruh terjadinya perceraian terhadap para pihak dan keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan cara melakukan observasi, catatan lapangan, dan wawancara terhadap pihak terkait di lokasi penelitian tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan beberapa penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Karawang menunjukkan dari tiga (3) penyebab yang paling tinggi adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus; meninggalkan salah satu pihak; tidak ada keharmonisan dan faktor ekonomi. Sedangkan dampak yang akan timbul dari perceraian diantaranya terjadinya perasaan traumatik, masalah pengasuhan anak, gangguan emosional dan perubahan status dan peran.

Kata kunci: *Perceraian, Pengaruh, Faktor Ekonomi.*

RATE OF DIVORCE AND ECONOMIC EFFECT IN KARAWANG DISTRICT

Irma Garwan, S.H., M.H., Abdul Kholiq, S.H., M.H., and Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H

Faculty of Business and Social Sciences, University of Buana Perjuangan Karawang
Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Karawang East
irma.garwan@ubpkarawang.ac.id

ABSTRACT

The existence of divorce actually results from the separation of the bond between husband and wife. This study aims to examine and examine the effect of economic factors on the increasing level of divorce in Karawang Regency. An analysis of effect divorce on parties and families. The method used in this study is normative juridical research by conducting observations, field notes, and interviews with related parties at the location of the study. The results of this study explain some of the causes of divorce that occurred in the Karawang Religious Court, showing that the three (3) highest causes were constant disputes and arguments; leave one party; there is no harmony and economic factors. While the impacts that will arise from divorce include the occurrence of traumatic feelings, childcare problems, emotional disorders and changes in status and role.

Keyword: *Divorce, Influence, Economic Factors.*

A. Latar belakang

Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam susunan kelompok masyarakat. Rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan mewujudkan terjadinya suatu kelompok yang besar seperti suatu negara. Keluarga merupakan tujuan setiap orang dalam menjalani kehidupan yang diawali adanya hubungan perkawinan. Perkawinan mempunyai tujuan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut memberikan penjelasan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam keluarga yang bahagia dan nyaman bagi anggota keluarganya, maka keluarga tersebut harus dibangun oleh suami isteri atas dasar ikatan lahir batin diantaranya keduanya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Bahkan suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup di masyarakat serta berhak melakukan perbuatan hukum.²

Dalam sebuah hubungan perkawinan semua orang mengharapkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera dengan tujuan dari adanya perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hubungan perkawinan yang terjadi, tidak semua orang dapat membentuk sebuah keluarga yang dicita-citakan tersebut. Hal itu dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talak maupun cerai atas putusan hakim.

Alasan terjadinya perceraian harus berdasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan alasan-alasan untuk melakukan perceraian antara lain:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

¹ Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Volume 2, Nomor 2, 2014, hlm. 141-150.

² Darmawati, "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi", *Sulesana Jurnal Wawasan Keislaman*, Volume 11, Nomor 1, 2017, hlm. 64-67.

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Faktor ekonomi yang menjadi salah satu pengaruh sebagai isu sentra atas kelanggengan dan tidaknya suatu hubungan perkawinan. Kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Karawang menjadi fenomena yang sangat jelas terlihat bahwa angka kasus perceraian meningkat dikarenakan faktor ekonomi atau keuangan. Jumlah kasus perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih didominasi kalangan guru. Hal ini disinyalir karena ada perubahan gaya hidup yang dipicu meningkatnya penghasilan dari tunjangan sertifikasi.³

Meningkatnya gugatan cerai yang diajukan oleh pihak perempuan terlihat jelas sejak beberapa tahun terakhir. Data yang terhimpun dari Pengadilan Agama Karawang menyebutkan pada tahun 2016 dari kasus perceraian yang samapai ke Pengadilan Agama sebagai penggugat perempuan mencapai 604 kasus, sementara penggugat laki-laki hanya 185 kasus. Artinya, gugatan cerai yang diajukan pihak perempuan mencapai 80% jika dibandingkan dengan gugatan yang diajukan oleh pihak suami atau yang disebut juga sebagai cerai talak.⁴

Selain data angka kasus perceraian di atas, pada tahun sebelumnya yakni 2015 bahwa pihak penggugat perempuan mencapai 1.820 kasus sementara pihak penggugat laki-laki hanya terjadi 604 kasus. Kemudian pada data di tahun 2014 sebagaimana bersumber pada catatan di Pengadilan Agama Karawang bahwa penggugat pihak perempuan mencapai 1.294 kasus dan penggugat laki-laki sebanyak 467 kasus. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui tren peningkatan atas kasus perceraian di Kabupaten Karawang menjadi perhatian yang khusus bagi seluruh masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor ekonomi mempengaruhi meningkatnya atas terjadinya perceraian di Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana analisis pengaruh terjadinya perceraian terhadap pihak dan keluarga?

C. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor ekonomi dapat dikategorikan sebagai faktor yang mempengaruhi meningkatnya atas terjadinya perceraian di Kabupaten Karawang.
2. Untuk menganalisis pengaruh terjadinya perceraian terhadap pihak dan keluarga.

³ Vid, "Penghasilan Penyebab Utama Perceraian PNS", <http://www.radar-karawang.com/2014/10/penghasilan-penyebab-utama-perceraian.html>, diakses pada tanggal 12 Desember 2014. Lihat juga Chris S. Oiladang, "Perceraian Sebagai Pilihan Rasional: Kasus Perceraian di Desa Tanah Merah, Kupang-NTT", *Sosiohumaniora*, Volume 14, Nomor 3, 2012, hlm. 235-236.

⁴ Karawangplus, "Di Karawang Lagi "Ngetren" Istri Gugat Cerai Suami", <https://karawangplus.com/di-karawang-lagi-ngetren-istri-gugat-cerai-suami/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2014.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan metode yuridis normatif. Jenis penelitian yang dilakukan dalam program ini diawali dengan pengumpulan data awal dengan metode deskriptif. Informasi awal yang sudah didapatkan selanjutnya akan dicari akar permasalahannya lalu dijabarkan dalam bentuk teori dengan mendapatkan dukungan bahan dari informasi kepustakaan terkait yang bersifat relevan. Program penelitian ini akan melakukan penelitian langsung terhadap lembaga atau obyek penelitiannya.⁵ Studi kepustakaan yang dimaksud adalah dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum dari berbagai sumber.⁶

E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting bagi seseorang dalam awal membangun hubungan yang bernama keluarga. Perkawinan mempunyai tujuan baik yaitu membentuk sebuah keluarga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Akan tetapi, semua tujuan yang baik tersebut tidak semuanya terjadi atau terwujud jika tidak ada kesesuaian hati antara kedua pasangan yang terjadi karena perkawinan. Dalam membangun tujuan baik dari perkawinan tersebut diperlukan usaha bagi masing-masing pasangan yakni suami dan istri yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam menjalin hubungan perkawinan itu sendiri dengan baik.

Berangkat dari hal tersebut, kelahiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat, dan kemudian diadopsi dalam praktek perceraian di ranah pengadilan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia. Pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 38 menegaskan pengaturan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal. Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan Pengadilan. Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian. Sedangkan Pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar hukum dalam masalah perceraian yang diperjelas dengan pengesahan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini tentang pelaksanaan perceraian yang termuat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun masalah perceraian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termuat pada Pasal 199.

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, kata “bercerai” itu didefinisikan sebagai “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri”. Menurut KUHP Perdata Pasal 207

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51. Lihat juga Holyness N. Singadimedja, dan Eidy Sandra. “Bahasa Indonesia Dalam Sistem Penulisan Kepustakaan Berdasarkan Perspektif Metode Penelitian dan Penulisan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1. Nomor 1. Mei 2016.

⁶ Lihat juga Pamungkas Satya Putra, “Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2016. Lihat juga Pamungkas Satya Putra, “Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District”, *Yustisia*, Volume 3 Nomor 3, 2014.

perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang”. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintahnya.

Pengertian perceraian diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 menegaskan “Perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz *tala'q*.

Permasalahan yang terjadi diantara pasangan yang sudah menikah dapat disebabkan banyak hal dan faktor-faktor yang akan melatarbelakangi permasalahan rumah tangga seperti: Faktor ekonomi, biologis, psikologis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya. Dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi bagi setiap pasangan (suami dan istri) tergantung pada besar kecilnya persoalan yang dihadapi dari pandangan dan cara mencari usaha penyelesaian, dan tidak sedikit dari pasangan tersebut merasa bahwa hubungan perkawinan yang terjadi tidak dapat dipertahankan kembali, dengan kata lain mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah-masalah dalam rumah tangga dengan jalan adanya perceraian.

F. Hasil Pembahasan

1. Faktor Ekonomi Mempengaruhi Meningkatnya Atas Terjadinya Perceraian di Kabupaten Karawang

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian suami dan isteri yang terjadi di Kabupaten Karawang. Penyebab faktor perceraian digolongkan menjadi dua (2) diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penyebab secara internal antara lain faktor ekonomi, perselisihan, faktor pemabuk/penjudi, dan faktor kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan terhadap pasangannya. Sedangkan faktor penyebab secara eksternal yaitu faktor perselingkungan (pihak ketiga) dan perjodohan. Hal tersebut dapat digambarkan di dalam Tabel 1.

NO	BULAN	FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN														Jumlah
		Moral	Mabuk	Mandat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Tidak Ada Keharmonisan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari					29					68			33	57	187
2	Februari					45					76			51	68	240
3	Maret					42					75			33	43	193
4	April					43					73			34	45	195
5	Mei					58					78			39	52	227
6	Juni					42					49			29	39	159
TOTAL						259					419			219	304	1201

Tabel 1. Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Karawang Pada Bulan Januari-Juni 2017

Dari hasil penelitian awal yang sifatnya masih umum dalam menggali informasi-informasi melalui informan dan bahan kepustakaan, agar lebih jelas maka penulis akan menganalisis yang berkaitan dengan faktor-faktor perceraian yang diselesaikan di Pengadilan Agama Karawang. Secara garis besar berkaitan dengan faktor-faktor penyebab perceraian diatas akan dikelompokan dan diuraikan sebagai berikut:⁷

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi berperan sebagai upaya dalam membebaskan keluarga dari keadaan kemelaratan atau kekurangan dari kebutuhan yang diperlukan setiap hubungan perkawinan. Dengan keadaan ekonomi yang cukup atau tinggi bagi keluarga akan dapat hidup sejahtera dan tenang. Dalam mengatur ekonomi keluarga agar kebutuhan dari masing-masing keluarga terpenuhi, maka harus mampu memilah dan memilih antara kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap lainnya.⁸

Selain itu, faktor ekonomi berhubungan erat dengan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu keluarga. Keluarga dipandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan lahir dan batin sebagai pemenuhan segala kebutuhan tiap anggota keluarga itu sendiri. Penghasilan (nafkah) merupakan suatu kewajiban suami terhadap istri dalam bentuk materi. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.⁹

Permasalahan yang terjadi dalam setiap hubungan perkawinan sudah menjadi hal yang biasa, diperlukannya komunikasi dan kerjasama untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang berkaitan kebutuhan suatu keluarga. Memahami peran diantara suami dan istri, bahwa tugas suami mencari nafkah dan tugas istri mengurus segala kebutuhan rumah tangganya. Besar kecilnya pendapatan (nafkah) yang diperoleh suami, sebagai istri harus menerima dan mensyukurinya. Hal tersebut agar tidak timbul lagi perselisihan karena ekonomi yang dapat berujung perceraian atau pengakhiran hubungan perkawinan.¹⁰

Melihat data tabel diatas mengenai penyebab terjadinya perceraian, bahwa faktor ekonomi menduduki peringkat ketiga sebagai faktor terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Karawang. Hal tersebut mengingat faktor ekonomi merupakan kendala yang sangat penting di dalam berlangsungnya sebuah keluarga karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari anggota keluarga. Seorang suami sebagai kepala keluarga mempunyai beban wajib dalam

⁷ Moch. Afandi, "Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW", *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 192-195.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

memberikan nafkah (materiil) kepada para anggota keluarganya. Jika dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, maka anggota keluarga akan merasa tidak mampu menanggung biaya kebutuhan hidupnya dan berdampak adanya perceraian yang mengakhiri dari hubungan perkawinan yang berlangsung.¹¹

b. Faktor Peselisihan (Pertengkaran)

Dalam setiap hubungan rumah tangga tidak akan selalu berjalan dengan baik dan mulus, pasti terdapat masalah-masalah yang akan timbul. Ketika suatu perkawinan diwarnai dengan adanya pertengkaran, perselisihan atau percekocokan, merasa tidak bahagia atau masalah lainnya seringkali dijadikan alasan untuk mengakhiri perkawinan tersebut, bercerai dengan pasangan hidup dianggap sebagai jalan keluar dari persoalan tersebut. Pengetahuan agama memberikan pemahaman bahwa ketika terjadi perselisihan, maka diizinkan adanya pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan masalah rumah tangga yakni dengan adanya seorang *hakam*. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat (128), menjelaskan dengan terjemahan sebagai berikut:¹²

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Beranjak dari terjemahan tersebut, dapat dijelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan, maka ada jalan alternatif dalam menyelesaikannya yaitu adanya perdamaian dengan hadirnya seorang *hakam*. Artinya seorang *hakam* (hakim) dihadirkan untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan mempertemukan mereka dan mencari solusi terbaik atas masalah rumah tangga yang sedang terjadi. Dengan demikian, tugas utama seorang *hakam* ialah mendamaikan, hanya apabila dalam keadaan terpaksa sudah tidak ada solusi untuk mendamaikan perselisihan sebagai akah masaah dalam rumah tangga tersebut, maka seorang *hakam* dapat mengambil keputusan yaitu menceraikan antara suami dan istri.¹³

¹¹ Dedi Pahroji, "Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2016. Lihat juga Kurnia Muhajarah, "Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang", *Sawwa*, Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017, hlm. 337-340.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

c. Pemabuk/Penjudi dan Pemandat

Seorang pemabuk, penjudi atau pemandat mempunyai jiwa yang tidak stabil, dan merupakan perbuatan yang diharamkan oleh agama oleh karenanya wajib dijauhi oleh siapapun termasuk suami dan istri. Perbuatan judi, mabuk dan mandat merupakan perilaku yang dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan juga dapat dijadikan salah satu alasan untuk melakukan pengakhiran hubungan perkawinan atau perceraian. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.¹⁴

Perbuatan pemabuk, pemandat dan penjudi menjadi faktor pemicu pertengkaran/perselisihan yang terus menerus dalam hubungan keluarga. Seorang suami yang mempunyai kebiasaan pemabuk menjadikan dirinya malas untuk bekerja dan cenderung bersikap keras kepala atau temperamental terhadap orang lain. Selain itu, pemicu yang menjadikan seseorang mempunyai kebiasaan tersebut karena krisis agama, faktor lingkungan dan pergaulannya. Jika kebiasaan tersebut tidak bisa berubah dan sudah tidak terwujud rasa bahagia dan tentram di dalam rumah tangga, maka akan membuat istri tidak tahan lagi hidup sebagai pasangan suami dan istri.¹⁵

d. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) atau Penganiayaan

Terwujudnya rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawadah* dan *warohmah* merupakan tujuan yang sebenarnya dari perkawinan. Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai perjanjian yang suci yang harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Dalam kenyataan perkawinan seringkali harus putus di tengah jalan yang disebabkan karena beberapa faktor, antara lain adanya perbuatan yang dilakukan adanya kekerasan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu pihak yakni suami atau istri.¹⁶

Apabila dalam rumah tangga rasa aman dan perlindungan sudah tidak dapat lagi maka seorang isteri dapat mengajukan perceraian. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan yang dijalani dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, terkadang perceraian harus terjadi untuk menghindari kekerasan rumah tangga tersebut. Jika dalam hubungan perkawinan tetap dilanjutkan dengan keadaan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami atau istri maka akan menimbulkan trauma, stress ataupun ketakutan yang dialami oleh pasangannya, anak-anaknya.¹⁷

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

e. Gangguan Pihak Lain (Perselingkuhan)

Faktor gangguan pihak lain (perselingkuhan) merupakan faktor yang berasal dari eksternal, faktor penyebab adanya perselingkuhan terjadi dalam hubungan perkawinan karena keadaan ekonomi dan krisis akhlak. Pengetahuan tentang agama yang kurang serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban diantara suami dan istri. Pemahaman tersebut membuat mereka tidak mengerti tentang tujuan terjadinya perkawinan itu sendiri. Mereka memandang bahwa tujuan perkawinan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa memperhatikan pada tujuan yang bersifat ibadah.¹⁸

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan mengenai alasan-alasan perceraian dapat terjadi akan tetapi tidak mencantumkan adanya perselingkuhan. Meskipun demikian, setelah perkara dibawa ke pengadilan konteks perselingkuhan dimasukan ke dalam koridor hukum lain misalnya perceraian itu karena tidak adanya keharmonisan, adanya pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab, krisis akhlak dan lain sebagainya. Perbuatan perselingkuhan bukan merupakan tindakan yang dilakukan tanpa sebab sebelumnya, akan tetapi sebaiknya mereka yang sadar dan paham mengenai perselingkuhan itu bukan merupakan jalan keluar dari ketegangan suatu hubungan rumah tangga akan tetapi cenderung membuat masalah yang baru muncul. Perlunya perhatian yang diberikan oleh masing-masing pasangan agar tujuan membina rumah tangga dapat terwujud dengan adanya suasana yang nyaman dan bahagia dirasakan oleh suami dan istri tersebut.

2. Analisis Pengaruh Terjadinya Perceraian Terhadap Pihak dan Keluarga

Dalam menjalankan bahtera perkawinan adakalanya terjadi perselisihan dan konflik yang terjadi antara suami dan isteri yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga bahkan dapat berakhir dalam suatu perceraian. Menurut ajaran Islam, bahwa perceraian merupakan sesuatu yang diperbolehkan tetapi sangat dibenci Allah swt. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan yang tekah terjadi jangan sampai berakhir atau putus karena perceraian, tetapi jika perceraian merupakan satu-satunya jalan yang bisa diambil, maka langkah perceraian membuka jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam hubungan berkeluarga tersebut.¹⁹

Pada dasarnya setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia mempunyai dampak dan akibatnya, termasuk dalam hal perkawinan yang akan berakhir karena perceraian. Perceraian yang terjadi akan mengakibatkan hubungan yang pernah dijalin antara suami, istri dan anak menjadi tidak sejalan dengan baik. Oleh karena

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Candra Hayatul Iman, "Peran Pemerintah Daerah Sebagai Pengemban Tanggung Jawab Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kabupaten Karawang", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Mei 2017. Lihat juga Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Keadilan Progresif*, Volume 5, Nomor 1, 2014, hlm. 122-126.

itu, dalam hal ini akan dijelaskan beberapa pengaruh dari perceraian terhadap para pihak dan keluarga. Adapun pengaruh tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perasaan yang traumatik

Dalam setiap perubahan akan mengakibatkan stress bagi setiap orang yang mengalami perubahan tersebut. Dampak traumatik akibat dari peristiwa perceraian biasanya lebih besar daripada dampak kematian, karena sebelum dan sesudah perceraian timbul rasa sakit dan tekanan emosional, serta mengakibatkan celaan sosial. Terjadinya keadaan memicu stress akibat perpisahan dan perceraian yang terjadi menempatkan laki-laki maupun perempuan dalam risiko kesulitan fisik maupun psikis.

Dampak dari perceraian yang mempengaruhi anak-anak, bahwa pada umumnya orangtua yang telah bercerai merasa sangat sedih dan terluka karena loyalitas yang harus dibagi dan perhatian yang diberikan kepada keluarga khususnya anak-anak menjadi ketidakpastian akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Ketidakpastian ini khususnya akan lebih serius apabila masalah keselamatan dan pemeliharaan anak menjadi bahan sengketa antara ayah dan ibu, sehingga seorang anak akan merasa cemas dan bingung untuk memperoleh perhatian yang maksimal layaknya anak-anak yang lainnya.

b. Masalah pengasuhan anak

Dalam keadaan berpisah akibat perceraian menyebabkan salah satu diantara orangtua akan memiliki peran yang ganda. Perlu adanya penyesuaian dan pemahaman bagi anak-anak yang merasa dirinya tidak mendapatkan perhatian oleh kedua orangtuanya secara baik. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah karena ada banyak hal lain yang harus dipikirkan seorang diri. Peran ganda yang dilakukan oleh seorang *single parent* harus mampu menjaga dan mengarahkan anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Dampak dari perceraian yang berpengaruh bagi anak-anak khususnya mengenai hal penyesuaian dirinya. Karena dengan melihat keadaan tersebut bahwa anak mempunyai pandangan adanya perceraian yang terjadi diakibatkan kehidupan keluarganya selama ini sangat bahagia, dapat menjadi situasi yang mengacaukan kognitifnya dari seorang anak. Masa ketika perceraian terjadi merupakan masa kritis buat anak, terutama menyangkut hubungan dengan orang tua yang tinggal bersama-sama. Karena pada masa ini, anak-anak harus mulai beradaptasi dengan perubahan hidupnya yang baru yakni mendapatkan perhatian oleh seorang ayah ataupun ibunya.²⁰

²⁰ Wulansari, "Kebijakan Pemerintah Dalam Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Upaya Penanggulangannya Terhadap Hak-hak Anak di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Mei 2016.

c. Gangguan emosional

Terjadinya perceraian yang masih membutuhkan penyesuaian waktu dengan meyakinkan bahwa hubungan diantara suami dan istri sudah tidak bersama lagi. Harapan yang dimiliki oleh suami dan istri yang ingin membangun keluarga hingga sampai tua akan tetap bersama sebagai pasangan hidup, akan tetapi menjadi kandas akibat perceraian, sehingga hal ini akan menyebabkan perasaan yang sangat kecewa dan menyakitkan diantara pihak-pihaknya. Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan cenderung emosional akibat sikap buruk yang dilakukan pasangannya. Menyiapkan diri untuk mampu hidup secara kesepian karena sudah tidak ada lagi pasangan yang sebelumnya menjadi teman hidupnya untuk bercerita, berbagi dan lain sebagainya.

d. Perubahan status dan peran

Akibat dari peristiwa perceraian yang paling jelas adalah mengubah peranan dan status seseorang yakni istri menjadi janda dan suami menjadi duda, serta mereka akan hidup secara sendiri dan terpisah. Orang yang bercerai seringkali menilai kegagalan dari hubungan perkawinan sebagai kesalahan personal. Keadaan ini bagi mereka akan mengintegrasikan kegagalan perkawinan dengan definisi personal mengenai kemampuan dalam mencintai seseorang, memberikan perhatian sampai kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditimbulkannya. Kemudian tidak kalah pentingnya mengenai aspirasi dalam melakukan menjalankan peran sebagai suami, isteri, ayah dan ibu dari anak-anaknya.

Dari beberapa dampak dan pengaruh yang diakibatkan adanya perceraian menjadikan kehidupan tidak berjalan sesuai yang diharapkan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan memberikan keturunan yang baik. Dibutuhkannya pemahaman dan persiapan bagi setiap pasangan sebelum melangsungkan dan membina rumah tangga yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dihadapi dimasa yang mendatang. Perceraian akan lebih membawa kerugian bagi pihak-pihak dan keluarganya. Akan tetapi diperbolehkan jika salah satu pihak merasa tidak bahagia kehidupannya sebagaimana dijadikan alasan-alasan untuk melakukan perceraian yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

G. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian suami dan isteri yang terjadi di Kabupaten Karawang. Penyebab faktor perceraian digolongkan menjadi dua (2) diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penyebab secara internal antara lain faktor ekonomi, perselisihan, faktor

²¹ Ramadhan Syahmedi Siregar, "Dampak Perceraian yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundang-Undangan", *Fitrah*, Volume 1, Nomor 1, Januari 2015, hlm. 161-165.

pemabuk/penjudi, dan faktor kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan terhadap pasangannya. Sedangkan faktor penyebab secara eksternal yaitu faktor perselingkungan (pihak ketiga) dan perjudian.

- b. Pada dasarnya setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia mempunyai dampak dan akibatnya, termasuk dalam hal perkawinan yang akan berakhir karena perceraian. Dalam penelitian yang dilakukan ini telah menerangkan beberapa dampak dan akibat yang ditimbulkan dari terjadinya perceraian bagi pihak maupun keluarga yang bersangkutan.

2. Saran

- a. Sosialisasi terhadap kerukunan dalam rumah tangga di Kabupaten Karawang dapat menjadi Solusi diantara beberapa faktor tersebut diatas, faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang termasuk menjadi penyebab utama terjadinya perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Karawang. Hal ini karena faktor ekonomi berhubungan erat dengan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu keluarga. Keluarga dipandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan lahir dan batin sebagai pemenuhan segala kebutuhan tiap anggota keluarga itu sendiri.
- b. Peran mediator pengadilan sebenarnya dapat diupayakan dalam meminimalisasi dampak-dampak dari perceraian, antara lain: Perasaan traumatik; masalah pengasuhan anak; gangguan emosional; dan perubahan status dan peran. Melihat dampak yang terjadi dari perceraian tersebut, maka bagi pasangan suami dan isteri sebaiknya menghindari konflik-konflik dalam rumah tangganya agar tidak terburu-buru menyelesaikannya dalam bentuk perceraian.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Achmad, Djumairi. *Hukum Perdata II*. Semarang: Fakultas Syariah IAIN Semarang. 1990.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- Gustiyana. *Analisis Pendapatan Usaha Tani Untuk Produk Pertanian*. Jakarta: Salemba Empat. 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 2011.
- Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2008.
- Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2014.
- Syaifudin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika. 2012.
- Wahyuni., dan Setyowati. *Hukum Perdata I (Hukum Keluarga)*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG). 1997.

2. Artikel Jurnal

- Afandi, Moch. "Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW". *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Volume 7. Nomor 2. 2014.

- Amin, Muhammad., Pamungkas Satya Putra. “Dinamika Penerapan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau Dalam Pengelolaan Pertambangan Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara”. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. 2017.
- Darmawati. “Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi”. *Sulesana Jurnal Wawasan Keislaman*. Volume 11. Nomor 1. 2017.
- Iman, Candra Hayatul. “Peran Pemerintah Daerah Sebagai Pengemban Tanggung Jawab Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kabupaten Karawang”. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2. Nomor 1. Mei 2017.
- Matondang, Armansyah. “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. Volume 2. Nomor 2. 2014.
- Moeliono, Tristam P., dan Widati Wulandari. “Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana Kritis Terhadap Putusan MK tentang Praperadilan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 22. Nomor 4. Oktober 2015.
- Muhajarah, Kurnia. “Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang”. *Sawwa*. Volume 12. Nomor 3. Oktober 2017.
- Pahroji, Dedi. “Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah”. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1. Nomor 2. September 2016.
- Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum Dihubungkan Dengan Konsep Hak Asasi Manusia dan Hukum Air Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. 2017.
- Putra, Pamungkas Satya. “Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1 Nomor 1. 2016.
- _____. “Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District”. *Yustisia*. Volume 3 Nomor 3. 2014.
- Rodliyah, Nunung. “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. *Keadilan Progresif*. Volume 5. Nomor 1. 2014.
- Singadimedja, Holyness N. dan Eidy Sandra. “Bahasa Indonesia Dalam Sistem Penulisan Kepustakaan Berdasarkan Perspektif Metode Penelitian dan Penulisan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1. Nomor 1. Mei 2016.
- Siregar, Ramadhan Syahmedi. “Dampak Perceraian yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundang-Undangan”. *Fitrah*. Volume 1. Nomor 1. Januari 2015.
- Wulansari. “Kebijakan Pemerintah Dalam Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Upaya Penanggulangannya Terhadap Hak-hak Anak di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1. Nomor 1. Mei 2016.

3. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.

_____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

_____. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

_____. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

_____. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.

4. Internet

Karawangplus. "Di Karawang Lagi "Ngetren" Istri Gugat Cerai Suami". <https://karawangplus.com/di-karawang-lagi-ngetren-istri-gugat-cerai-suami/>. Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2014.

Vid. "Penghasilan Penyebab Utama Perceraian PNS". <http://www.radar-karawang.com/2014/10/penghasilan-penyebab-utama-perceraian.html>. Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2014.